



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 213 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari I Ketut Wijaya Kusuma, S.Psi. / Penyelenggara Kursus Sadhana Learning (Sales and Marketing) , Nomor 0009/SAB-SL/LKP/IX/2020 tanggal 10 November 2020 berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.9/301/X/UPT. Kuta Utara, tanggal 6 Oktober 2020, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 72/PAUD-PNF/XI/2020, hari Kamis, tanggal 19 November 2020 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama Lembaga	: LKP.SADHANA LEARNING
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Non Formal (PNF)
Jenis Pendidikan	: Sales and Marketing
Alamat	: Komplek Baliarum Green Village Ruko No.3, Jalan Raya Kerobokan, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	: PT. Sadhana Adiwidya Bhuana

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2024.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 19 November 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BADUNG,



I MADE MANDI, S.Pd., M.Pd.
PEMBINA IV/a
Nip.19640227 198804 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung sebagai laporan .
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara.
5. UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041165.AH.01.01.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SADHANA ADIWIDYA BHUANA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH, sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh I PUTU NGURAH ARYANA, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT SADHANA ADIWIDYA BHUANA tanggal 16 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017091651102579 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SADHANA ADIWIDYA BHUANA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SADHANA ADIWIDYA BHUANA - yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 12 Tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh I PUTU NGURAH ARYANA, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
 - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
 - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 September 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0116357.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 September 2017

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



I PUTU NGURAH ARYANA, SH.